



**P U T U S A N**

Nomor 128/Pdt/2019/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **MUHAMAD LAADY LAHUSA alias MUHAMAD LAADI**, lahir di Bau Bau pada tanggal 25 April 1958, umur ± 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sri Gunting Nomor 5, RT.017, RW.004, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **VICTOR NEKUR, S.H., dan KASIMIRUS BARA BHERI, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, pada Orinbao Law Office, beralamat di Jalan Don Silipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Maumere – Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 April 2019, di bawah register nomor 44/SK.PDT/4/2019/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PEMBANDING**, semula **TERGUGAT**;

Lawan:

- **H. SUAIB**, lahir di Bima pada tanggal 3 Oktober 1962, umur ± 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Melati 4/45, RT.004, RW.001, Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **MARIANUS MOA, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat.
2. **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat.
3. **FALENTINUS POGON, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat.
4. **YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SINAR KEADILAN, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 12 Maumere – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 9 Mei 2019, di bawah register nomor 57/SK.PDT/5/2019/PN Mme; selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 128/PEN.PDT/2019/PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 15 April 2019 Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mme;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Terbanding - semula Penggugat, tanggal 8 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 9 Oktober 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Tergugat telah menerima pinjaman uang tunai dari Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Bahwa pinjaman sementara tersebut dengan jaminan Sertipikat tanah hak milik, luas  $\pm 375 \text{ M}^2$  atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Sri Gunting No. 5, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, dengan bunga 7 % per bulan, selama 3 bulan.
3. Bahwa sebagai bukti pinjaman sementara tersebut dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Saksi-Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bunga selama 3 bulan yaitu  $3 \times \text{Rp. } 100.000.000 \times 7 \% = \text{Rp}21.000.000$  (dua puluh satu juta rupiah).
5. Bahwa baru pada awal bulan Juli 2015, Tergugat mencicil pembayaran bunga sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat itu Tergugat meminta tambahan pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga pembayaran uang bunga sebesar Rp35.000.000 diterima lagi oleh Tergugat dan Penggugat menambah lagi uang tunai sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka jumlah pinjaman Tergugat menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa atas kesepakatan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka dibuat Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 40, tanggal 03 Juli 2015 oleh dan dihadapan Notaris ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.
8. Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut disetujui oleh Isteri Tergugat Nyonya ERNAWATI dan juga disetujui oleh anak kandung Penggugat MUHAMAD HUSNAN.
9. Bahwa tambahan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disepakati dicantumkan didalam Akta Notaris No. 40, tanggal 03 Juli 2015, sedangkan pinjaman sementara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetap dengan kuitansi tanggal 26 Pebruari 2015.
10. Bahwa jaminan pinjaman berupa Sertipikat Hak Milik No. 11/Kelurahan Wairotang, seluas  $\pm 375 M^2$  yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Mei 1997 No. 321/Wairotang/1997 tetap dipegang oleh Penggugat.
11. Dengan demikian jumlah pinjaman sementara Tergugat pada tanggal 03 Juli 2015 kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Pinjaman sementara tanggal 20 Pebruari 2015 sebesar = Rp100.000.000.
  - Pinjaman sementara tanggal 3 Juli 2015 sebesar = Rp50.000.000,00.
12. Bahwa bunga setiap bulan disepakati sebesar 7 % = 7 % x Rp150.000.000 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 03 Juli 2015.
13. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Akta Notaris No. 40 jangka waktu pinjaman = 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015.
14. Maka jumlah uang yang seharusnya dikembalikan/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2015, yaitu :
  - Uang pinjaman pokok = Rp150.000.000,00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bunga 3 bulan = Rp 31.500.000,00  
Jumlah = Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 Akte No. 40 ditegaskan bahwa :

Dengan perjanjian pengakuan hutang ini pihak Tergugat akan membayar hutang pokok dan bunga kepada pihak Penggugat secara lunas sekaligus.

16. Bahwa ketentuan Pasal 3 menegaskan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) menyerahkan Sertifikat asli dari tanah tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat) sebagai jaminan.

Dan sampai saat gugatan ini diajukan, Sertipikat asli masih disimpan oleh Penggugat.

17. Pasal 4 perjanjian pengakuan hutang menyatakan bahwa apabila setelah sampai dengan batas waktu yang telah disetujui tersebut, pihak pertama (Tergugat) tidak dapat mengembalikan jumlah hutang dan bunganya kepada pihak kedua (Penggugat) dan setelah dilakukan peringatan secara tertulis, maka pihak kedua (Penggugat) memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutang selama 1 (satu) bulan dan apabila pihak pertama (Tergugat) tidak memenuhi juga, maka secara serta merta pihak kedua (Penggugat) mengambil tanah tersebut menjadi milik pihak kedua (Penggugat).

18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 perjanjian pengakuan hutang, seharusnya Sertifikat yang menjadi jaminan tersebut sudah beralih kepada Penggugat sebab sejak akhir bulan Oktober 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar lunas hutang pokok dan bunganya kepada Penggugat.

19. Bahwa jumlah hutang Tergugat baik pokok maupun bunga diperhitungkan sebagai berikut :

– Hutang Pokok = Rp150.000.000,00  
– Bunga dari tanggal 03-07-2015 s/d 31-10-2015 = 7 % x Rp. 150.000.000 x 3 bulan = Rp31.500.000,00  
– Bunga dari bulan Nopember 2015 s/d Bulan Desember 2015 = 2 bulan x Rp10.500.000,00 = Rp21.000.000,00

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga tahun 2016 (12 bulan) =  $12 \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$
- Bunga tahun 2017 (12 bulan) =  $12 \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$
- Bunga tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober =  $10 \times \text{Rp}10.500.000,00 = \text{Rp}105.000.000,00$
- Seterusnya dihitung setiap bulan sebesar  $\text{Rp}10.500.000,00$  dari bulan September 2017 sampai dengan pelunasannya.

20. Bahwa jumlah hutang baik pokok maupun bunganya tersebut, wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan jika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka tanah dan bangunan rumah permanent di atasnya yang menjadi jaminan, dibalik nama kepada Penggugat.

21. Bahwa Penggugat mohon agar tanah dan bangunan permanen di atasnya, diletakan penyitaan jaminan (Conservatoir beslaq).

22. Bahwa Penggugat mohon agar supaya keputusan dalam perkara perdata ini dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi.

23. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, Tergugat membuat surat pernyataan akan menyelesaikan hutangnya pada bulan April s/d Mei 2017 setelah perubahan APBD II Sikka Tahun 2017.

Apabila Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, Tergugat siap dituntut dihadapan Hukum yang berlaku di Indonesia.

24. Pada awal bulan Agustus 2017, Penggugat bertemu dengan Tergugat di ruang kerja Bapak Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk membicarakan penyelesaian perkara ini dan Tergugat berjanji akan membayar cicil pada bulan Agustus 2017, namun kenyataannya Tergugat tetap lalai atau tidak membayar pinjamannya.

25. Bahwa usaha damai di luar persidangan Pengadilan telah diupayakan berulang kali oleh Penggugat namun gagal.

Maka berdasarkan dalil-dalil posita poin 1 s/d poin 25 di atas, Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat berkenan memanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami para pihak untuk diperiksa dan diadili selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan di atas.
3. Menyatakan hukum kwitansi pinjaman sementara tanggal 26-02-2015 dan akta perjanjian pengakuan hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH,MKn adalah sah dan mengikat pihak Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hukum, Tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian pengakuan hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015.
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Hutang Pokok sebesar	= Rp. 150.000.000
2. Bunga dari tanggal 03 Juli 2015 s/d 31 Oktober 2015	= Rp. 31.500.000
3. Bunga dari bulan Nopember 2015 s/d Desember 2015	= Rp. 21.000.000
4. Bunga tahun 2016	= Rp. 126.000.000
5. Bunga tahun 2017	= Rp. 126.000.000
6. Bunga tahun 2018 s/d bulan Oktober	= <u>Rp. 105.000.000</u>
Jumlah	= Rp. 559.500.000

(lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus rupiah)

yang dibayar secara tunai dan seketika dan seterusnya dihitung setiap bulan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan Tergugat membayar lunas hutangnya pada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Atau menjatuhkan keputusan lain yang di pandang ADIL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Eksepsi dan Jawaban Kuasa Pembanding- semula KuasaTergugat terhadap gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut, bertanggal 13 Nopember 2018 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi tentang ne bis in idem;

Bahwa sebelumnya, dalam perkara yang sama baik mengenai pihak maupun materi gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere dalam register perkara nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Mme dimana telah dimohonkan pencabutan oleh Penggugat (bukti terlampir), yang mana pada saat sekarang Penggugat kembali mengajukan gugatan;

Dengan demikian perkara perdata *a quo* mohon dinyatakan *ne bis in idem* oleh Yang Mulia.

### 2. Eksepsi Tentang Error In Persona, Plurium Litis Cosortium (Eksepsi tentang pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap);

Bahwa Penggugat dalam kenyataannya mengetahui bahwa selain Tergugat yang meminjam uang pada Penggugat adalah pihak lain atas nama ROFINUS SUTA yang sengaja tidak disertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Saudara ROFINUS SUTA adalah merupakan pihak yang secara bersama – sama datang dan bertemu dengan Penggugat untuk meminjam uang. Hal mana Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA secara bersama – sama bertanggungjawab dalam pengembalian uang pinjaman tersebut.

Terbukti bahwa Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA telah membayar bunga selama 7 bulan berjalan sebesar Rp35.000.000,00 kepada Penggugat. Mohon kejujuran Penggugat dalam menarik pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Excepti Obscur Libel (gugatan tidak jelas);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya karena dalam posita gugatan, Penggugat mendasarkan dalil mengenai pinjaman uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 7 % per bulan selama tiga bulan dan membengkak menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 7 % perbulan.

Penggugat telah memanipulasi fakta hukum mengenai jumlah pinjaman *a quo*.

Faktanya adalah jumlah pinjaman Rp100.000.000,00 dengan bunga ditetapkan oleh Penggugat sebesar 7 % perbulan diberikan kepada Tergugat dengan Saudara ROFINUS SUTA, sedangkan pinjaman Rp50.000.000,00 adalah merupakan pinjaman pribadi Tergugat tanpa bunga dari Penggugat.

Begitu pula dengan jarak waktu antara pinjaman Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA sebesar Rp100.000.000,00 adalah sekitar tujuh bulan berselang dengan pinjaman Tergugat pribadi sebesar Rp50.000.000,00.

Penyatuan pinjaman oleh Penggugat tanpa memberitahukan kepada Tergugat dan Saudara ROFINUS SUTA akan tetapi merupakan kemauan Penggugat dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari proses perhitungan bunga riba.

Terbukti dengan Penggugat menuntut pembayaran utang dengan lonjakan perhitungan yang sangat besar melebihi utang pokok.

Bahwa oleh karena itu, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat telah Obscuur Libel, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal mana yang kami kemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat tanpa terkecuali;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, supaya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak terkecoh oleh





dalil – dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu untuk mengemukakan hal – hal yang benar – benar terjadi dalam perkara ini;

4. Bahwa Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA yang telah tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 dengan permintaan bunga adalah 5 % per bulan akan tetapi ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa uang tersebut adalah milik anak – anak Penggugat, maka Penggugat menentukan bunga sebesar 7 % perbulan.
5. Bahwa Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA, telah membayar bunga selama 7 bulan sebesar Rp. 35.000.000,00.

Setelah pembayaran bunga tersebut, Tergugat secara pribadi kembali meminjam kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 dimana uang sejumlah tersebut diambil dari pembayarn uang bunga ditambah Rp15.000.000,00 dari Penggugat dengan persetujuan tanpa bunga dan tidak disatukan dengan pinjaman sebelumnya sebesar Rp100.000.000,00;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah dan atau dengan sengaja menghitung besaran bunga pinjaman 7 % perbulan dari pinjaman Rp150.000.000,00 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Untuk itu Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak perhitungan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

6. Bahwa kalau pun Penggugat menghitung bunga pinjaman dengan besaran 7 % perbulan dari nilai pinjaman Rp100.000.000,00 telah pula melanggar ketentuan bunga bank, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam kedudukan sebagai pemeriksa dan pengadil dalam perkara *a quo* yang berwenang untuk merubah dan menentukan kembali besaran bunga pinjaman yang patut dan adil;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkedudukan sebagai lembaga keuangan yang telah meminjamkan uang dengan menentukan bunga yang begitu tinggi kepada Tergugat bersama Saudara ROFINUS SUTA yakni sebesar 7 % per bulan atau sebesar 84 % per tahun, dimana jumlah bunga tersebut jelas – jelas telah bertentangan dengan sebab yang halal dan telah pula bertentangan dengan bunga bank pada umumnya;



8. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata sebagaimana kami kutip :

- Pasal 1337 KUHPerdata : *“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”*
- Pasal 1339 KUHPerdata : *“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang – Undang”.*

Maka perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pihak dan mohon dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa seharusnya, Penggugat dengan berlatar belakang serta berpengalaman sebagai karyawan perbankan (praktisi perbankan) jelas lebih mengetahui seluk beluk pemberian serta penentuan besarnya bunga pinjaman baik secara personal maupun dalam kedudukan sebagai lembaga keuangan masyarakat, menolak untuk menentukan bunga yang begitu tinggi melampaui bunga bank yang berlaku.

10. Bahwa untuk itu, ketentuan – ketentuan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 40 tanggal 03 Juli 2015 telah menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan isi perjanjian perkara *a quo*;

11. Bahwa dengan demikian penentuan bunga pinjaman oleh Penggugat sebesar 7 % perbulan kepada Tergugat dengan rekan Tergugat atas nama ROFINUS SUTA sangatlah tidak sesuai dengan moral dan nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana telah mengandung unsur – unsur pemerasan dan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Stb. 1933/no 523 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No 81 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2011;

12. Bahwa seturut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dimana berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya sepanjang perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik dari para pihak.

Oleh karena dasar dalam gugatan Penggugat adalah isi dari Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 40 tanggal 03 Juli 2015 yang mana kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan Tergugat bersama saudara Rofinus Suta, membuktikan bahwa Penguat telah beritikad tidak baik sehingga syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata yang ke empat telah dilanggar oleh Penguat oleh karena Penguat bukanlah sebagai Lembaga Keuangan akan tetapi telah meminjamkan uang dengan menentukan bunga yang tinggi kepada Tergugat bersama rekan Tergugat atas nama Rofinus Suta yakni 7 % perbulan atau 84 % pertahun maka jumlah tersebut telah bertentangan dengan Sebab Yang Halal;

Bahwa berdasar pada hal – hal tersebut di atas maka petitum gugatan Penguat tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

13. Bahwa oleh karena Penguat tidak dapat memberikan bukti secara hukum mengenai permohonan sita jaminan (*conserveitoir beslag*), maka haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

### Primair :

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Hukum kwitansi pinjaman sementara tanggal 26 – 02 – 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015 mengandung unsur riba dan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Hukum kwitansi pinjaman sementara tanggal 26 – 02 – 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015 batal demi hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat.

A t a u

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka :

Subsida :

Dalam peradilan yang baik, Tergugat I mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menerima dan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 15 April 2019, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mme yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum kwitansi pinjaman sementara, tanggal 26 Februari 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang nomor 40, tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn., adalah sah dan mengikat pihak Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pengakuan hutang nomor 40, tanggal 3 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Lukas Katan Leton, Plh. Panitera Pengadilan Negeri Maumere ternyata tanggal 25 April 2019, Kuasa Hukum Pembanding - semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 15 April 2019, Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mme, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat, pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 15 April 2019, Nomor 37/Pdt.G/ 2018/PN Mme dan mengajukan Memori

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding bertanggal 8 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, Tanggal 08 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 31 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 yang identik dengan bukti T 1, berupa Kwitansi penerimaan sejumlah uang dari H SUAEB sebesar Rp. 100.000. 000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD LA ADI tertanggal 26 Februari 2015, telah ternyata bahwa Penggugat telah memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 11, luas tanah 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama MUHAMAD LA ADI, terletak di Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka (vide Bukti P 3), bung pinjaman sebesar 7 % (tujuh persen) perbulan dan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2015, Penggugat kembali ada memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana Akta Perjanjian Pengakuan Hutang (vide bukti P 2), dengan jaminan sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Keluahan Wqairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka (vide bukti P surat P 3) dan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2015 (dua ribu lima belas).
- Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut telah mengabaikan fakta hukum bahwa yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat bersama Rofinus Suta dengan besaran pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), (vide bukti T 1) pada lembaran Kwitansi pada bagian belakang yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selanjutnya penentuan besaran bunga pinjaman telah dengan tegas dinyatakan oleh Pembanding bahwa penentuan bunga 7 % oleh Penggugat telah melanggar moral dan nilai – nilai keadilan oleh karena telah mengandung unsur – unsur PEMERASAN dan sebagaimana yang dimaksud dalam Stb. 1933/no. 523 serta Yurisprudensi MARI No. 81 PK/Pdt//2011 tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Judex Factie telah mengabaikan dan melindungi saudara Rofinus Suta yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo oleh karena Saudara Rofinus Suta lah yang menggunakan keuangan Rp. 100.000.- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pengerjaan proyek yang ditangani oleh saudara Rofinus Suta (vide bukti – bukti surat Pembanding/Tergugat). Hal mana telah diketahui dengan jelas oleh Terbanding/Penggugat kehadiran saudara Rofinus Suta dalam proses peminjaman uang Terbanding/Penggugat;

3. Majelis Judex Factie telah mengabaikan pula fakta RIBA dalam perkara a quo hal mana telah dengan jelas dan tegas diakui oleh Terbanding/Penggugat dalam Posita point 12 sehingga putusan a quo telah mencederai rasa keadilan dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Kupang berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 8 April 2019;

Mengadili Sendiri

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding/Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Hukum kwitansi pinjaman sementara tanggal 26 – 02 – 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015 mengandung unsur RIBA dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG





4. Menyatakan Hukum kwitansi pinjaman sementara tanggal 26 – 02 – 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 40 tanggal 03 Juli 2015 batal demi hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat

At a u

Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan Tinggi dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Pembanding kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 9 Juli 2019, dan atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Kuasanya telah menerima salinan memori banding pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 (copy bukti terlampir).
2. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, maka Terbanding melalui Para Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding ini pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.
3. Bahwa Terbanding, MENOLAK semua alasan dari pihak Pembanding di dalam memori bandingnya halaman 2 dan halaman 3, sebab pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, telah tepat dan benar.
4. Bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat/Pembanding, telah mengakui/ membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Terutama bukti otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Gervasius Portasius Mude, SH (bukti tanda P.2). Bahwa surat tanda P.2 tersebut didukung bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding yang lainnya yaitu :
  - Bukti tanda : P.1
  - Bukti tanda : P.3
  - Bukti tanda : P.4
5. Bahwa oleh karena setiap perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat, maka melalui kontra memori banding ini, Terbanding mohon agar supaya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, berkenan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan mengenai, jumlah



uang yang harus dibayar oleh Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sesuai tuntutan didalam PETITUM gugatan Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa tuntutan pembayaran BUNGA patutlah dikabulkan, sebab bunga pinjaman tersebut tertuang didalam bukti-bukti surat otentik yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya di persidangan.

Bahwa besarnya bunga yang tidak diperjanjikan secara tertulis saja, maka Hakim membebankan pembayaran bunga setiap tahun sebesar 6 %.

Maka dalam perkara ini, Patut dan Adil apabila tuntutan pembayaran bunga dikabulkan seluruhnya.

7. Bahwa Majelis Hakim banding sebagai Yudex Facti patut mempertimbangkan fakta-fakta berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tanda P1, P2, P3, P4 dan bukti-bukti lainnya.

8. Bahwa alasan Pembanding, bahwa Sdra. Rofinus Suta harus membayar uang pinjaman tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding, patut ditolak sebab yang meminjam uang Penggugat yaitu Tergugat/Pembanding.

Didalam bukti tanda P.1, Sdra. Rofinus Suta sebagai saksi.

Sesuai ketentuan hukum acara perdata, Tergugat/Pembanding seharusnya menarik pihak ketiga Sdra. Rofinus Suta dalam perkara ini.

Di persidangan Tergugat dalam jawabannya tidak menarik Sdra. Rofinus Suta sebagai pihak dalam perkara ini.

9. Bahwa pihak Tergugat/Pembanding, tidak memenuhi kewajibannya, membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman maka sertifikat tanah dan bangunan hak milik Tergugat yaitu Sertifikat No. 11 akan menjadi hak milik Penggugat/ Terbanding.

10. Oleh karena itu, Penggugat/Terbanding/Para Kuasanya mohon, sekali lagi kepada yang Mulia Majelis Hakim banding di Pengadilan Tinggi Kupang, berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 8 April 2019, Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN.Mme dengan memperbaiki Amar Putusan sebesar mengenai pembayaran bunga, sesuai petitum gugatan Penggugat/ Terbanding yaitu pembayaran bunga sebesar Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



2. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding.

Atas putusannya, tak lupa atas nama klien, kami mengucapkan limpah terima kasih.

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 24 Mei 2019, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kantor Pengadilan Negeri Maumere dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat, dan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memerikda dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Tanggal 15 April 2019, Nomor. 37/Pdt.G/2018/PN Mme, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding yangt diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai bunga Pinjaman, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pinjam meminjam antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat ( Bukti P.1



dan P.2 ) tidak disebutkan besarnya bunga bunga pinjaman, maka besarnya bunga Pinjaman tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Pengadilan Tinggi dalam Menetapkan Bunga Pinjaman berdasarkan Bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu sebesar 6 % setahun, dihitung semenjak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sampai keputusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pembanding semula Tergugat dengan perkataan lain sampai Putusan Berkekuatan Tetap ( In kracht van gewisde );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 15 April 2019 Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mme, tentang bunga pinjaman perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan perundang – undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 15 April 2019, Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN. Mme, sepanjang mengenai bunga pinjaman sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - . Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar bunga pinjaman sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sampai perkara ini dilaksanakan seperlunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abner Situmorang, S.H.,M.H. dan Suko Priowidodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 128/PDT/2019/PT KPG dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober .2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wellem Odja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I. Abner Situmorang, S.H.,M.H.

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.

ttd.

II. Suko Priowidodo,S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Welem Odja, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	Rp 134.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,  
U.b. Panitera Muda Perdata

Ramly Muda, S.H., M.H.  
NIP. 19600606 198503 1 009

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 128/PDT/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)